



**IKATAN KELUARGA ALUMNI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
(IKA UNS)**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**IKA UNS PUSAT**

Sekretariat:

Kampus UNS Ketingan,

Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta

Telp. (0271)646994 Fax. (0271)645567

email: [alumni@mail.uns.ac.id](mailto:alumni@mail.uns.ac.id)



**IKATAN KELUARGA ALUMNI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
(IKA UNS)**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BAB I**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

Syarat keanggotaan IKA-UNS adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi **anggota biasa** adalah setiap alumnus Universitas Sebelas Maret.
2. Yang dimaksud alumnus Universitas Sebelas Maret adalah: Mereka yang sekurang-kurangnya telah menempuh dua semester pada program pendidikan Diploma, Sarjana, atau Pascasarjana (S-2/S-3/Sp.) di Universitas Sebelas Maret.
3. Status Keanggotaan diperoleh secara otomatis setelah yang bersangkutan menempuh sekurang-kurangnya dua semester pendidikan di Universitas Sebelas Maret.
4. Yang diangkat menjadi **anggota kehormatan** adalah mereka yang telah berjasa pada IKA-UNS dan atau Universitas Sebelas Maret yang keanggotaannya ditetapkan oleh Pengurus IKA-UNS Pusat dan atau atas usul Pengurus IKA-UNS Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **Pasal 2**

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Kewajiban Anggota:
  - a. Menjunjung tinggi nama baik Almamater dan IKA-UNS.
  - b. Berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi.
  - c. Membina hubungan baik dan memiliki “Jiwa Korp” di antara sesama anggota.
  - d. Mematuhi segala ketentuan AD/ART dan peraturan organisasi IKA-UNS lainnya.
2. Hak-hak Anggota
  - a. Hak Anggota Biasa
    - 1) Mempunyai hak suara dan hak bicara
    - 2) Mempunyai hak memilih dan dipilih
    - 3) Mempunyai hak untuk membela diri
  - b. Hak Anggota Kehormatan
    - 1) Mempunyai hak bicara
    - 2) Tidak mempunyai hak memilih dan dipilih
    - 3) Mempunyai hak membela diri

## **Pasal 3**

Berakhirnya keanggotaan apabila:

1. Anggota meninggal dunia
2. Anggota berhenti atas permintaan sendiri
3. Anggota diberhentikan sesuai dengan peraturan organisasi.

## **BAB II KEKUASAAN ORGANISASI**

### **Musyawarah Nasional IKA-UNS**

## **Pasal 4**

1. Status Musyawarah Nasional (MUNAS)

- a. MUNAS IKA-UNS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi IKA-UNS di tingkat Nasional
  - b. MUNAS diadakan 5 (lima) tahun sekali
  - c. MUNAS diselenggarakan oleh IKA-UNS Pusat.
  - d. Peserta MUNAS adalah:
    - 1) Majelis Permusyawaratan dan Pertimbangan Alumni (MPPA)
    - 2) IKA-UNS Pusat
    - 3) IKA-UNS Provinsi
    - 4) KAF-UNS Pusat
    - 5) Jumlah Peserta dan unsur-unsur lain yang diundang ditentukan oleh IKA-UNS Pusat, dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari unsur MPPA, IKA-UNS Provinsi dan KAF-UNS.
    - 6) Agenda Acara dan Tata Tertib serta bahan-bahan MUNAS disiapkan oleh IKA-UNS Pusat dan ditetapkan oleh Peserta.
  - e. Ketua Umum IKA UNS membentuk panitia Munas yang terdiri atas *Steering Committee* dan *Organizing Committee*.
  - f. *Steering Committee* dan *Organizing Committee* dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris.
  - g. Pimpinan Sidang Munas adalah pimpinan *Steering Commitee*.
2. Wewenang Musyawarah Nasional (MUNAS)
- a. Menyempurnakan, membahas dan menetapkan AD/ART.
  - b. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus IKA-UNS Pusat serta menyatakan Demisioner Pengurus IKA-UNS Pusat.
  - c. Merumuskan dan menetapkan Garis Besar dan Arah Kebijakan IKA-UNS.
  - d. Merumuskan dan menetapkan Rekomendasi Organisasi.
  - e. Memilih/menetapkan Ketua Umum IKA-UNS Pusat.
  - f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

## Musyawahar Propinsi IKA-UNS

### Pasal 5

1. Status Musyawarah Propinsi (MUSDA)
  - a. MUSDA IKA-UNS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi IKA-UNS di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota.
  - b. MUSDA diadakan 4 (empat) tahun sekali.
  - c. MUSDA diselenggarakan oleh IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
  - d. Peserta MUSDA adalah:
    - 1) Unsur IKA-UNS Pusat.
    - 2) Unsur IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
    - 3) Anggota IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
    - 4) Keluarga Alumni Fakultas (KAF) UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
  - e. Jumlah Peserta dan unsur-unsur lain yang diundang ditentukan oleh IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari unsur Dewan Penasehat dan KAF-UNS.
  - f. Dalam keadaan khusus, Anggota IKA-UNS yang menjadi Peserta sebagaimana tersebut pada huruf "d" angka (3) dapat diwakili oleh KAF-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
  - g. Agenda Acara dan Tata Tertib serta bahan-bahan MUSDA disiapkan oleh IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Peserta.
  - h. Pimpinan Sidang dipilih dari dan oleh Peserta dalam bentuk Presidium.
2. Wewenang Musyawarah Propinsi (MUSDA)
  - a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kotaserta menyatakan Demisioner Pengurus IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.

- b. Merumuskan dan menetapkan Garis Besar Program Kerja IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Memilih dan mengesahkan Ketua IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
- d. Mengesahkan Pengurus Harian IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
- e. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

## **Musyawarah Nasional Luar Biasa IKA-UNS**

### **Pasal 6**

1. MUNAS Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan secara tertulis sekurang-kurangnya dua per tiga dari seluruh IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
2. Permintaan Munas Luar Biasa dari IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kotatersebut disampaikan kepada Pengurus IKA-UNS Pusat dan MPPA.
3. Jika dalam keadaan tertentu Pengurus IKA-UNS Pusat tidak dapat menyelenggarakan MUNAS Luar Biasa, maka MUNAS Luar Biasa diselenggarakan oleh MPPA.
4. Ketentuan-ketentuan dalam MUNAS sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 berlaku juga bagi MUNAS Luar Biasa.

## **Musyawarah Daerah Luar Biasa IKA-UNS**

### **Pasal 7**

1. MUSDA Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan secara tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh Anggota IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
2. Permintaan MUSDA Luar Biasa dari Anggota tersebut disampaikan kepada IKA-UNS Pusat.
3. Jika dalam keadaan tertentu IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kotatidak dapat menyelenggarakan

- MUSDA Luar Biasa, maka MUSDA Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan kebijakan IKA-UNS Pusat.
4. Ketentuan-ketentuan dalam MUSDA sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 berlaku juga bagi MUSDA Luar Biasa.

### **BAB III**

## **KEPENGURUSAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama**

#### **Pengurus IKA-UNS Pusat**

##### **Pasal 8**

1. Pengurus IKA-UNS Pusat dipilih dan dibentuk oleh formatur yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih hasil MUNAS IKA-UNS serta dilantik oleh Rektor UNS.
2. Masa Jabatan kepengurusan Pengurus IKA-UNS Pusat 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
3. Pengurus IKA-UNS terdiri atas: Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
4. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Para Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Para Wakil Bendahara Umum.
5. Pengurus Pleno terdiri dari: Pengurus Harian dan Pengurus Bidang.
6. Pengurus IKA-UNS Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan atau Almamater Universitas Sebelas Maret.
7. Pengurus IKA-UNS Pusat dapat membentuk Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) seluruh Indonesia.

##### **Pasal 9**

#### **Pemilihan Ketua Umum IKA UNS PUSAT**

1. Ketua Umum dipilih oleh Ketua Umum periode sebelumnya, para Ketua Pengurus IKA UNS Provinsi, para Ketua Pengurus KAF dan Ketua MPPA.
2. Pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat
3. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
4. Ketua Umum terpilih sekaligus sebagai Ketua Formatur pengurus
5. Formatur diberi waktu 1 bulan untuk menyusun kepengurusan IKA UNS secara lengkap
6. Formatur terdiri atas Ketua Umum terpilih, Ketua Umum periode sebelumnya, Ketua Steering Committee Munas dan Ketua MPPA.

## **Pasal 10**

### **Tugas dan Wewenang Pengurus IKA-UNS Pusat**

1. Menjabarkan Ketetapan-ketetapan MUNAS IKA-UNS dalam bentuk Program Kerja, kebijakan, instruksi, Surat Keputusan, dan petunjuk-petunjuk lain tingkat pusat.
2. Membentuk, memberdayakan dan mengkoordinir Pengurus Bidang IKA-UNS Pusat.
3. Melantik pengurus IKA UNS Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pengurus KAF-UNS Pusat.
4. Menyelenggarakan MUSDA Luar Biasa atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah Anggota IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
5. Melakukan koordinasi dengan KAF-UNS Pusat berkaitan dengan pelaksanaan program kerja IKA-UNS maupun program kerja KAF-UNS.

6. Melakukan konsultasi kepada Pengurus atau Anggota Majelis Permusyawaratan dan Pertimbangan (MPPA).
7. Mempersiapkan, membentuk, menyusun dan mengesahkan kepengurusan IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kotadi suatu Propinsi/Kabupaten/Kotayang belum ada Organisasi Alumni UNS.
8. Mempersiapkan pembentukan KAF-UNS dalam hal belum terbentuknya suatu Organisasi Alumni Fakultas di tingkat Pusat maupun Propinsi/Kabupaten/Kota.
9. Mengambil keputusan tentang pemberhentian terhadap anggota.
10. Mengganti personalia Pengurus Harian IKA-UNS Pusat yang tidak aktif atau berhalangan tetap melalui Rapat Pleno setelah IKA-UNS Pusat melakukan klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi terhadap yang bersangkutan.
11. Ketua Umum IKA-UNS Pusat bertindak untuk dan atas nama IKA-UNS dalam mewakili IKA-UNS baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

## **Bagian Kedua**

### **Pengurus IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 11**

1. Pengurus IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota dipilih, dibentuk dan disahkan oleh MUSDA IKA-UNS serta dilantik oleh Pengurus IKA-UNS Pusat.
2. Masa Jabatan kepengurusan IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota 4 (empat) tahun terhitung sejak pelantikan.
3. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua, Para Wakil Ketua, Sekretaris, Para Wakil Sekretaris, Bendahara, Para Wakil Bendahara dan Para Koordinator Bidang.

4. Pengurus Pleno terdiri dari: Pengurus Harian ditambah Anggota-Anggota Bidang dan Ketua-Ketua KAF-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.

## **Pasal 12**

### **Tugas dan Wewenang Pengurus IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota**

1. Menjabarkan Ketetapan-ketetapan MUNAS IKA-UNS, Kebijakan dan petunjuk Pengurus IKA-UNS Pusat, MUSDA IKA-UNS dalam bentuk Program Kerja, Kebijakan dan Surat Keputusan tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersifat mengikat.
2. Membentuk, memberdayakan dan mengkoordinir Anggota Bidang IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi dengan Pengurus KAF-UNS Propinsi/Kabupaten/Kotaberkaitan dengan pelaksanaan program kerja IKA-UNS maupun program kerja KAF-UNS.
4. Membantu pembentukan KAF-UNS dalam hal belum terbentuknya suatu Organisasi Alumni Fakultas di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota.
5. Mengganti personalia Pengurus Harian IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kotayang tidak aktif atau berhalangan tetap melalui Rapat Pleno setelah IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi terhadap yang bersangkutan.
6. IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Penasehat bila dipandang perlu.

## **Pasal 13**

### **Syarat-syarat Pembentukan IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota**

1. IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota dapat dibentuk apabila di Propinsi/Kabupaten/Kota tersebut terdapat minimal 18 (delapan belas) orang alumnus UNS.
2. IKA-UNS Pusat mengeluarkan Surat Mandat kepada beberapa alumnus di Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk memproses persiapan sampai pada pembentukan kepengurusan IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
3. Untuk pertama kali sebelum MUSDA, pembentukan dan pengesahan IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota dilakukan IKA-UNS Pusat

### **Bagian Ketiga**

#### **Keluarga Alumni Fakultas (KAF) UNS**

##### **Pasal 14**

1. KAF-UNS Pusat adalah Keluarga Alumni Fakultas UNS tingkat Pusat, merupakan Pengurus Organisasi Alumni UNS yang berasal dari Fakultas tertentu yang wilayah kerjanya berada di tingkat Nasional.
2. Pengurus KAF-UNS Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional KAF dan dilantik oleh Pengurus IKA UNS Pusat.
3. KAF-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota adalah Keluarga Alumni Fakultas UNS tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, merupakan Pengurus Organisasi Alumni UNS yang berasal dari Fakultas tertentu yang wilayah kerjanya berada di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota.
4. KAF-UNS Pusat maupun KAF-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota dapat membentuk Badan Kelompok Profresi (Bapoksi) UNS sesuai dengan kebutuhan.

5. Pedoman Dasar dan berbagai Ketentuan Organisasi yang berisi Struktur dan Kekuasaan Organisasi mengenai KAF-UNS, ditentukan sendiri oleh KAF-UNS yang bersangkutan.

## **Bagian Keempat**

### **Majelis Permusyawaratan dan Pertimbangan Alumni (MPPA)**

#### **Pasal 15**

1. Pengurus dan Keanggotaan MPPA terdiri dari Ketua, Beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris dan beberapa Anggota yang berasal dari:
  - a. Pimpinan Universitas Sebelas Maret.
  - b. Pimpinan Fakultas di Universitas Sebelas Maret.
  - c. Ketua Umum IKA-UNS Pusat.
  - d. Tokoh Alumni UNS yang memiliki kualifikasi tertentu
2. Rektor UNS secara *Ex-Officio* adalah Ketua MPPA. Sekretaris dan para anggota MPPA dipilih dan disahkan oleh MUNAS, dan dilantik oleh Pimpinan Sidang MUNAS atas nama Alumni UNS.
3. Masa Jabatan MPPA adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik.
4. MPPA memiliki hak dan wewenang
  - a. Memberikan nasehat kepada Pengurus IKA-UNS Pusat baik diminta maupun tidak diminta.
  - b. Mengadakan MUNAS Luar Biasa atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.

## **BAB IV**

### **RAPAT-RAPAT ORGANISASI**

## **Bagian Pertama**

### **IKA-UNS Pusat**

#### **Pasal 16**

##### **Rapat Pleno**

1. Rapat Pleno Pengurus IKA-UNS Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu Periode.
2. Rapat Pleno Pengurus IKA-UNS Pusat dihadiri oleh Pengurus Harian dan Anggota Bidang.
3. Fungsi dan Wewenang Rapat Pleno adalah:
  - a. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus IKA-UNS Pusat
  - b. Membahas dan mengevaluasi Laporan Kerja Pengurus IKA-UNS Pusat Per Bidang tentang pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan MUNAS.
  - c. Membahas dan mengevaluasi Laporan Kerja IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
  - d. Mengambil Kebijakan dan Keputusan mendasar bagi organisasi.

#### **Pasal 17**

##### **Rapat Harian**

1. Rapat Harian diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
2. Rapat Harian dihadiri oleh Pengurus Harian IKA-UNS Pusat.
3. Dalam hal dan keadaan tertentu, Peserta Rapat Harian dapat diperluas.
4. Fungsi dan Wewenang Rapat Harian :
  - a. Membahas dan menjabarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Pleno.
  - b. Membahas Laporan seluruh Pengurus
  - c. Mengambil keputusan-keputusan teknis terkait dengan pelaksanaan Program Kerja.

## **Pasal 18**

### **Rapat Bidang**

1. Rapat Bidang dihadiri oleh Fungsiaris Bidang yang bersangkutan
2. Rapat Bidang diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun, atau disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Fungsi dan Wewenang Rapat Bidang:
  - a. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bidang yang bersangkutan.
  - b. Menyusun langkah-langkah teknis operasional untuk menyelenggarakan kegiatan berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Rapat Harian.

## **Pasal 19**

### **Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu periode, yaitu 1 (satu) kali setelah Pelantikan Pengurus dan 2 (dua) kali setelah Rapat Pleno.
2. Rapat Kerja dihadiri oleh seluruh Fungsiaris Pengurus.
3. Fungsi dan Wewenang Rapat Kerja :
  - a. Menyusun program kerja Pengurus IKA-UNS Pusat untuk masa kerja 1 (satu) pleno ke depan.
  - b. Menyusun APBO (Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi)

## **Bagian Kedua**

### **IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota**

## **Pasal 20**

### **Rapat Pleno**

1. Rapat Pleno IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu Periode Kepengurusan.

2. Rapat Pleno IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Harian dan Anggota Bidang.
3. Fungsi dan Wewenang Rapat Pleno adalah :
  - a. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus IKA-UNS Propinsi/ Kabupaten/Kota.
  - b. Membahas dan mengevaluasi Laporan Kerja IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota Per Bidang tentang pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan MUSDA.
  - c. Mengambil kebijakan dan keputusan mendasar bagi organisasi.

## **Pasal 21**

### **Rapat Harian**

1. Rapat Harian diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
2. Rapat Harian dihadiri oleh Pengurus Harian IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal dan keadaan tertentu, Peserta rapat Harian dapat diperluas.
4. Fungsi dan Wewenang Rapat Harian :
  - a. Membahas dan menjabarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Pleno.
  - b. Membahas Laporan seluruh Pengurus.
  - c. Mengambil keputusan-keputusan teknis terkait dengan pelaksanaan Program Kerja.

## **Pasal 22**

### **Rapat Bidang**

1. Rapat Bidang dihadiri oleh Fungsiaris Bidang yang bersangkutan.
2. Rapat Bidang diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun, atau disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Fungsi dan Wewenang Rapat Bidang :

- a. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bidang yang bersangkutan.
- b. Menyusun langkah-langkah teknis operasional untuk menyelenggarakan kegiatan berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Rapat Harian.

### **Pasal 23** **Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu periode kepengurusan, yaitu 1 (satu) kali setelah Pelantikan Pengurus dan 2 (dua) kali setelah Rapat Pleno.
2. Rapat Kerja dihadiri oleh seluruh Fungsiaris Pengurus.
3. Fungsi dan Wewenang Rapat Kerja :
  - a. Menyusun program kerja IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/ Kota untuk masa kerja 1 (satu) Pleno ke depan.
  - b. Menyusun APBO (Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi)

## **Bagian Ketiga** **Keluarga Alumni Fakultas UNS**

### **Pasal 24**

Rapat Pleno, Rapat Harian, Rapat Bidang dan Rapat Kerja KAF-UNS di tingkat Pusat maupun di tingkat KAF-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota diatur tersendiri oleh Organisasi KAF-UNS.

## **BAB IV**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 25**

1. Iuran Anggota yang pertama kali, ditetapkan dan diambil oleh IKA-UNS Pusat yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

2. Iuran Anggota seterusnya ditetapkan oleh masing-masing IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota dan KAF-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
3. Ketetapan tersebut dilaporkan kepada IKA-UNS Pusat paling lambat satu bulan setelah ketetapan itu diputuskan.

## **BAB V**

### **PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN IKA-UNS**

#### **Pasal 26**

1. Pembubaran dan Perubahan IKA-UNS diputuskan dalam MUNAS atau MUNAS Luar Biasa atas permintaan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota.
2. Pembubaran dan Perubahan IKA-UNS sah apabila dihadiri oleh dua per tiga jumlah IKA-UNS Propinsi/Kabupaten/Kota dan disetujui oleh dua per tiga jumlah anggota yang hadir dalam MUNAS.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 27**

1. Mengingat DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, maka untuk IKA-UNS Jakarta dan sekitarnya dibentuk satu kepengurusan khusus dengan nama IKA-UNS Jabotabek yang meliputi Propinsi-Propinsi: Jakarta, Bogor (Kabupaten dan Kota), Depok, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Tangerang (Kabupaten dan Kota).
2. IKA-UNS Jabotabek dapat membentuk Rayon di tiap-tiap Propinsi/Kota di wilayah kerjanya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Dalam keadaan dimana tidak dimungkinkan diadakannya MUNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikarenakan situasi dan kondisi tertentu, maka pengurus IKA UNS PUSAT dapat mengambil prakarsa penyelenggaraan MUNAS disesuaikan dengan peluang kondisi yang memungkinkan saat itu.

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut melalui forum-forum pengambilan keputusan organisasi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada hari : Rabu

Tanggal : 2 Februari 2022

### IKA UNS PUSAT

Ketua Umum  
  
Budi Harto



Sekretaris Jenderal  
  
Eko Nugroho BP.